



# BUPATI LIMA PULUH KOTA

---

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR       TAHUN 2020

T E N T A N G

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN  
BALAI BENIH IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produksi dan produktivitas budidaya perikanan, perlu pemakaian benih ikan unggul guna meningkatkan perekonomian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perikanan;
- b. bahwa untuk tersedianya benih ikan yang unggul guna melayani kebutuhan masyarakat perikanan, maka Balai Benih Ikan (BBI) perlu dikelola secara profesional dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Balai Benih Ikan tidak sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah dan kebutuhan daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 166, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5719);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.02/Men/2010 Tentang Pengadaan dan Peredaran Pakan Ikan;
16. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/Permen-KP/2016 Tentang Cara Pembenihan Ikan yang Baik;
17. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2002 Tentang Intensifikasi Pembudidayaan Ikan;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan;
19. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Cara Budidaya Ikan yang Baik;
20. Keputusan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 14 tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan;
21. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor 1106/DPB.O/HK/X/2006 Tentang Petunjuk Teknis Balai Benih Ikan (BBI), Balai Benih Ikan Sentral (BBIS), Balai Benih Udang (BBU), Balai Benih Udang Galah (BBUG) dan Balai Benih Ikan Pantai (BBIP);
22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 3);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 8);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
30. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 80) ;
31. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 75);
32. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BALAI BENIH IKAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota.
6. Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut BBI adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah pengelolaan dan pengawasan Dinas Perikanan, yang bertugas melaksanakan penerapan teknik perbenihan, menyelenggarakan fungsi penerapan teknik perbenihan dan distribusi benih, perbanyakan dan distribusi induk (parent stock), penerapan teknik pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, teknik pengendalian hama dan penyakit, serta pengendalian mutu benih melalui pelaksanaan sertifikasi sistem mutu benih ikan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

8. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
9. Pengelolaan Balai Benih Ikan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi, serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perbenihan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang diarahkan untuk mencapai produktivitas budidaya perikanan secara optimal dan tujuan yang telah disepakati.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. Benih Ikan adalah ikan dalam umur, bentuk dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva dan biakan murni alga.
12. Benih sebar adalah benih ikan keturunan pertama dari induk penjenis, induk dasar atau induk pokok yang memenuhi standar mutu kelas benih sebar.
13. Benih bina adalah benih sebar dari spesies/varietas yang telah dilepas oleh Menteri.
14. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.
15. Calon induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang masih remaja yang berasal dari induk pokok yang diperuntukkan untuk induk ikan guna menghasilkan benih ikan.
16. Induk penjenis (*Great Grand Parent Stock/GGPS*) adalah induk ikan yang dihasilkan oleh dan di bawah pengawasan penyelenggara pemulia.
17. Induk dasar (*Grand Parent Stock/GPS*) adalah induk ikan keturunan pertama dari induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk dasar.
18. Induk pokok (*Parent Stock/PS*) adalah induk ikan keturunan pertama dari induk dasar atau induk penjenis yang memenuhi standar mutu kelas induk pokok.
19. Penangkar adalah pembudidaya ikan yang melakukan kegiatan usaha perbanyak, pembiakan, dan/atau pembenihan ikan untuk menghasilkan benih ikan dan/atau induk ikan.
20. Penangkaran adalah semua kegiatan usaha perbanyak, pembiakan, dan/atau pembenihan ikan untuk menghasilkan benih ikan dan/atau induk ikan.
21. Cara budidaya ikan yang baik, yang selanjutnya disebut CBIB adalah cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia, serta bahan biologis.
22. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
23. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya menumbuhkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) sehingga memiliki akses dan kemampuan untuk mengambil keuntungan timbal balik dalam bidang sosial dan ekonomi.
24. Pelatihan adalah proses pembelajaran baik teori maupun praktek yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi atau kemampuan akademik, sosial dan pribadi di bidang pengetahuan, keterampilan dan sikap serta bermanfaat bagi pesertanya dalam meningkatkan kinerja pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
25. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) adalah kumpulan pembudidaya ikan yang terorganisir.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam operasional pengelolaan Balai Benih Ikan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah agar pengelolaan Balai Benih Ikan dapat dilakukan secara profesional, efektif, efisien, transparan, akuntabel, tepat waktu dan tertib administrasi serta tepat sasaran.
- (3) Sasaran yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya pengelolaan Balai Benih Ikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Pedoman Umum Pengelolaan Balai Benih Ikan ini meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Standar Pembenihan dan Pembesaran Ikan;
- c. Retribusi pendapatan asli daerah;
- d. Kepedulian sosial;
- e. Kerjasama pembenihan ikan;
- f. Pembiayaan;
- g. Pembinaan dan pengawasan; dan
- h. Pelaporan.

## BAB IV PERENCANAAN

### Pasal 4

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas pengelolaan BBI, Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Teknis yang beranggotakan unsur Dinas Perikanan, Bappelitbang, Badan Keuangan, Dinas Pangan, Bagian Hukum dan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perikanan.
- (2) Tim Teknis Pengelolaan BBI Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala UPT BBI setiap tahun wajib membuat dan menyampaikan rencana kegiatan dan pembiayaan BBI kepada Kepala Dinas melalui Tim teknis Pengelolaan BBI untuk dibahas dan direkomendasikan kepada Kepala Dinas.
- (4) Rencana Tahunan Kegiatan BBI minimal memuat kondisi sarana dan prasarana, personil/petugas, biaya operasional, produksi benih dan pendapatan asli daerah, serta hal-hal lain yang menunjang pengelolaan dan pengembangan BBI.
- (5) Berdasarkan pertimbangan/rekomendasi Tim Teknis Pengelolaan BBI, Kepala Dinas menetapkan rencana tahunan kegiatan BBI.

BAB V  
STANDAR PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN IKAN

Pasal 5

- (1) BBI dalam melaksanakan pembenihan dan pembesaran ikan harus sesuai dengan standar pembenihan dan pembesaran ikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Standar operasional prosedur pembenihan dan pembesaran ikan di BBI ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan.

Pasal 6

Induk Ikan dan Calon Induk Ikan yang dihasilkan BBI harus memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang.

Pasal 7

Benih ikan dan calon induk ikan yang dihasilkan dan dipasarkan BBI harus terjamin mutunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
RETRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 8

Retribusi pendapatan asli daerah dari BBI berasal dari hasil penjualan benih ikan dan calon induk ikan pasca layak produksi (afkir), ikan konsumsi dan pendapatan lainnya yang sah yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain, serta pembayaran jasa yang berasal dari sewa peralatan dan fasilitas BBI.

Pasal 9

- (1) Mekanisme pemungutan retribusi PAD dari BBI meliputi;
  - a. Target retribusi PAD diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pertimbangan Tim Teknis Pengelolaan BBI;
  - b. Pembahasan Usulan Retribusi PAD bersama DPRD dan TAPD;
  - c. Usulan Retribusi PAD ditetapkan dalam dokumen anggaran daerah;
  - d. Pengguna jasa/pemohon/pembeli melakukan pemesanan benih ikan atau ikan konsumsi secara tertulis atau melalui telepon atau datang langsung ke BBI;
  - e. Kepala BBI menerbitkan Surat Pesanan;
  - f. Pengguna jasa/pemohon/pembeli melakukan pembayaran secara langsung ke Bendahara Penerima dengan membawa surat pesanan;
  - g. Bendahara Penerima menerima surat pesanan dan membuat STS untuk disetorkan ke Kas Daerah, serta mengeluarkan DO (Delivery Order) untuk pengambilan benih ikan atau ikan konsumsi dan mengeluarkan SKA (Surat Keterangan Asal) untuk Calon Induk Ikan (PS);
  - h. Kepala/Petugas BBI menerima DO dan melakukan packing ikan didampingi penginput data benih atau ikan konsumsi dan Pengurus Barang.
- (2) Retribusi PAD harus disetor secara penuh (bruto) ke kas daerah sekali 24 jam.

## BAB VII KEPEDULIAN SOSIAL

### Pasal 10

Hasil pembenihan ikan yang dilaksanakan oleh BBI dapat diberikan secara cuma-cuma kepada lubang larangan, kolam sekolah, kolam masyarakat yang ditimpa bencana alam dan kolam mesjid/mushalla, serta yang menunjang program dan kegiatan pemerintah/pemerintah daerah yang jumlahnya disesuaikan dengan potensi produksi BBI.

## BAB VIII KERJASAMA PEMBENIHAN DAN PEMBESARAN IKAN

### Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan pembenihan dan pembesaran ikan BBI dapat bekerjasama dengan pelaku utama dan pelaku usaha pembenihan dan pembesaran ikan dengan sistem bagi hasil yang saling menguntungkan.
- (2) Ketentuan kerjasama pembenihan ikan diatur lebih lanjut dalam bentuk Naskah Perjanjian Kerjasama Pembenihan Ikan yang diketahui oleh Wali Nagari, Penyuluh Perikanan, Kepala UPT Perikanan, Camat dan disetujui oleh Kepala Dinas Perikanan.
- (3) Persetujuan Kepala Dinas harus memperhatikan rekomendasi dari Tim Teknis Pengelolaan BBI.

### Pasal 12

BBI harus memberdayakan masyarakat perikanan sebagai pelaku utama dan pelaku usaha pembenihan dan pembesaran dalam pembinaan guna memperoleh sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 13

Pemerintah Daerah melalui Dinas Perikanan setiap tahun mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pembiayaan operasional Balai Benih Ikan.

### Pasal 14

- (1) Biaya operasional BBI meliputi :
  - a. biaya operasional kelembagaan BBI;
  - b. biaya operasional PNS dan Non PNS; dan
  - c. biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana BBI.
- (2) Biaya operasional kelembagaan BBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a diberikan untuk melaksanakan kegiatan :
  - a. penyusunan program dan kegiatan BBI;
  - b. pelaksanaan penyuluhan perbenihan berdasarkan program dan kegiatan BBI;
  - c. penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pemasaran benih ikan;
  - d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha perbenihan/usaha perikanan; dan
  - e. memfasilitasi peningkatan kapasitas PNS dan Non PNS pengelola BBI.



- (3) Biaya operasional PNS dan Non PNS pada BBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diberikan untuk melaksanakan kegiatan kunjungan, pendampingan dan bimbingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pembenihan/usaha perikanan.
- (4) Biaya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana BBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan:
  - a. pembangunan kantor perbenihan / BBI;
  - b. pembelian peralatan kantor, laboratorium dan hatchery;
  - c. pembelian kendaraan dinas operasional petugas BBI;
  - d. pengadaan induk/calon induk ikan;
  - e. pengadaan pakan dan obat-obatan ikan;
  - f. pengadaan lahan untuk pengembangan BBI;
  - g. pembangunan dan rehabilitasi kolam BBI; dan
  - h. pengadaan unit percontohan dan perlengkapan penunjang BBI.
- (5) Selesai pengadaan sarana dan prasarana BBI segera diserahkan kepada penanggungjawab BBI.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 15

- (1) Kepala Bidang Pembudidayaan Ikan pada Dinas Perikanan melakukan pembinaan teknis perikanan dan penerapan teknologi tepat guna pada
- (2) Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas dan Tim Teknis Pengelolaan BBI wajib melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BBI setiap bulannya.

### Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 dilakukan terhadap kelembagaan, pengelolaan, sarana, prasarana, pembiayaan dan penghasilan BBI.

### Pasal 17

Tim Teknis Pengelolaan BBI melaksanakan pertemuan evaluasi dan menerbitkan rekomendasi minimal sekali 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan.

## BAB XI PELAPORAN

### Pasal 18

- (1) Kepala UPT BBI wajib membuat dan menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan BBI kepada Kepala Dinas Perikanan melalui Sekretaris secara berkala (bulanan, semester, dan akhir tahun).
- (2) Laporan Kepala UPT BBI menjadi bahan evaluasi pengelolaan BBI oleh Tim Teknis.
- (3) Laporan dikirimkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah akhir bulan laporan, baik bulanan, triwulan maupun tahunan.
- (4) Jenis dan format laporan BBI ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan.

- (5) Laporan Triwulan dikirimkan ke Bupati dan Laporan Semester dikirimkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sumatera Barat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Balai Benih Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal November 2020

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRENDI ARBI